



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR **47** TAHUN 2016
TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOMBANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOMBANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana;
3. Bupati adalah Bupati Bombana;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat, DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati Bombana;
7. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Bombana;
8. Keputusan Bupati Bombana adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana;
10. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana yaitu Perangkat Daerah Kabupaten Bombana yang melaksanakan tugas Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Bupati, perlindungan masyarakat serta bidang pencegahan pemadam kebakaran berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
11. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai Aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
12. Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur;
13. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan;

14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya;
15. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana;
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana;
17. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
18. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
19. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Bupati, perlindungan masyarakat serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran diwadahi dalam bentuk Satuan.

Bagian Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana.

Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A.
- (2) Penentuan tipe Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan

pemerintahan bidang penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Bupati, perlindungan masyarakat serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Satpol PP dipimpin oleh kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Satpol PP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Bupati, perlindungan masyarakat serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Satpol PP menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan pelaksanaan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, penegakan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Bupati, perlindungan masyarakat, serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Bupati;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Republik Indonesia, PPNS dan Instansi terkait;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Bupati;
- g. perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemadam kebakaran, penyelamatan dan sarana teknis;
- h. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pencegahan, pemadam kebakaran,

- penyelamatan dan sarana teknis; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Satpol PP.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Satpol PP memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
- b. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana, terdiri atas :
 - a. kepala satuan;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
 - d. bidang penegakan Perundang-Undangan Daerah;
 - e. bidang perlindungan masyarakat;
 - f. bidang pemadam kebakaran;
 - g. unit pelaksana teknis Satpol PP; dan
 - h. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Satuan

Pasal 10

Kepala Satuan mempunyai tugas merumuskan, menyelenggarakan, membina, mengevaluasi ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Bupati, perlindungan masyarakat serta pencegahan dan penanggulangan

kebakaran, juga melaksanakan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan program dan perencanaan, keuangan, umum, ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan aset.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program kegiatan urusan program dan perencanaan, keuangan, umum, ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan aset;
- b. pelaksanaan program kegiatan urusan program dan perencanaan, keuangan, umum, ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan aset;
- c. pembagian pelaksanaan tugas urusan program dan perencanaan, keuangan, umum, ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan aset;
- d. pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan program dan perencanaan, keuangan, umum, ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan aset; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. sub bagian program;
 - b. sub bagian keuangan; dan
 - c. sub bagian umum dan kepegawaian.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Satuan.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Satuan.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan.

Bagian Ketiga
Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum

Pasal 15

- (1) Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, membina, memelihara dan mengawasi ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.
- (2) Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta operasi pengendalian dan pengawalan;
- b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta operasi pengendalian dan pengawalan;
- c. penyelenggaraan pelaksanaan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta operasi pengendalian dan pengawalan;
- d. penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta operasi pengendalian dan pengawalan;
- e. penetapan rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta operasi pengendalian dan pengawalan;
- f. penetapan rumusan pembinaan teknis pengendalian operasional Polisi Pamong Praja;
- g. penetapan rumusan pemeliharaan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
- h. penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan Pimpinan Daerah dan pejabat lainnya;
- i. penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan gedung-gedung milik Pemerintah Daerah;
- j. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
- k. pelaporan pelaksanaan tugas ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
- l. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum terdiri atas :
 - a. seksi operasi dan pengendalian;
 - b. seksi ketentraman dan ketertiban umum; dan

c. seksi pengawalan.

- (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

Pasal 18

- (1) Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas operasional operasi dan pengendalian ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.
- (3) Seksi Pengawalan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas urusan pengamanan dan pengawalan Kepala Daerah dan tamu penting daerah.

Bagian Keempat

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

Pasal 19

- (1) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan tugas-tugas di bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang meliputi pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan.
- (2) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- b. penetapan rumusan kebijakan teknis penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- c. penetapan pengkajian bahan fasilitasi penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- d. penyelenggaraan fasilitasi penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- e. penetapan rumusan penyusunan pedoman dan supervisi penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- f. penetapan rumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;

- g. penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan Peraturan Daerah;
- h. penetapan rumusan bahan koordinasi penyelenggaraan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- i. penetapan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- j. penetapan rumusan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- k. penetapan rumusan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;
- l. penetapan rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- m. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- n. pelaporan pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- o. pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga dibidang penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah terdiri atas:
 - a. seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
 - b. seksi kerjasama; dan
 - c. seksi penyelidikan dan penyidikan.
- (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.

Pasal 22

- (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- (2) Seksi Kerjasama mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kerjasama penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- (3) Seksi Penyelidikan dan penyidikan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.

Bagian Kelima
Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 23

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di perlindungan masyarakat yang meliputi satuan perlindungan masyarakat dan pembinaan potensi masyarakat.
- (2) Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelaksanaan, mediasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat;
- b. penetapan rumusan kebijakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pelatihan anggota perlindungan masyarakat;
- c. penetapan rumusan kebijakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pelatihan anggota perlindungan masyarakat;
- d. penetapan rumusan kebijakan operasional anggota perlindungan masyarakat;
- e. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan data anggota perlindungan masyarakat;
- f. penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi pengerahan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat;
- g. penetapan rumusan penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi program perlindungan masyarakat;
- h. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- i. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang perlindungan masyarakat; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri atas :
 - a. seksi data dan pengembangan;
 - b. seksi operasional perlindungan masyarakat; dan
 - c. seksi bina potensi masyarakat.
- (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

Pasal 26

- (1) Seksi Data dan Pengembangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pendataan, pengelolaan, peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur satuan perlindungan masyarakat.
- (2) Seksi Operasional Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas mediasi, fasilitasi dan komunikasi pengeralahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (3) Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bina potensi masyarakat meliputi karakteristik sosial budaya masyarakat, potensi kerawanan, potensi pencegahan penanggulangan dan potensi masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Bagian Keenam

Bidang Pemadam Kebakaran

Pasal 27

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta pertolongan dan penyelamatan terhadap bencana kebakaran, bencana alam dan bencana lain;
- b. pelaksanaan kegiatan operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran, bencana alam dan bencana lain;
- c. pertolongan pertama akibat kebakaran dan bencana lain termasuk evakuasi;
- d. pengusahaan pengadaan sumber-sumber air dan bahan-bahan lain dalam rangka menanggulangi kebakaran, bencana alam dan bencana lain, pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan, pencarian dan penyelamatan bencana;
- e. pembinaan peran serta masyarakat di bidang usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran, bencana alam dan bencana lain;

- f. pemberian pengawasan dan pertimbangan teknis terhadap jenis alat pemadam kebakaran yang beredar;
- g. pelaksanaan kegiatan penelitian bahan-bahan lain yang berhubungan dengan masalah penanggulangan kebakaran di laboratorium;
- h. pelaksanaan koordinasi dan bimbingan teknis terhadap instansi pemerintah, swasta dan masyarakat;
- i. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- j. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran terdiri atas :
 - a. seksi pencegahan dan penyuluhan kebakaran;
 - b. seksi pengendalian operasional kebakaran; dan
 - c. seksi sarana dan prasarana kebakaran.
- (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemadam Kebakaran.

Pasal 30

- (1) Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian program usaha-usaha yang berhubungan dengan pencegahan dan penyuluhan kebakaran.
- (2) Seksi Pengendalian Operasional Kebakaran mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian program operasional pengendalian bahaya kebakaran.
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana Kebakaran mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian program pengadaan, pemeliharaan peralatan operasional penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan

Pasal 31

- (1) Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan adalah unsur pelaksana teknis satuan secara operasional di lapangan.
- (2) Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Unit Pelaksana Satpol PP.
- (3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketertarikan dan Ketertiban Umum pada Kecamatan.
- (4) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP Kabupaten.

- (5) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Kecamatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 32

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, UPTD/UPTB yang terbentuk dengan Peraturan Bupati tentang susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi UPTD/UPTB yang baru diundangkan.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan

Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 36

Kepala Satuan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Kepala Satuan, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 38

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 39

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 40

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Satuan dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Kepala Satuan berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas Kepala Satuan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Satuan dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Satuan.

Pasal 43

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 44

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana, berpedoman pada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Satuan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon II b.
- (4) Sekretaris merupakan jabatan eselon III a.
- (5) Kepala Bidang lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon III b.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IV a.
- (7) Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Satuan melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 45






Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 22 DESEMBER 2016

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Seleksi	
2		
3	Asst. Adm. Umum	
4	Plh. Kabag. Hukum dan Nag	
5	ICSAT pr. pp	



Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 23 DESEMBER 2016


SEKRETARIS DAERAH,



H.BURHANUDDIN A.HS NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2016 NOMOR : 47

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOMBANA



PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Saleha	13
2		
3	Ass Dan Umum	14
4	Plh. Kabag Hukum dan Org	15
5	KASAT POLC-PP	16

Pj. BUPATI BOMBANA,
Hj. SITI SALEHA